

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana sejatinya dibentuk untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Tujuan hukum ini dikemukakan oleh Gustav Radbruch, seorang ahli hukum yang berasal dari Jerman.¹ Dalam konteks hukum pidana, untuk mencapai tujuan hukum maka diperlukan adanya sistem peradilan pidana yang sistematis. Lembaga yang menjalankan sistem peradilan pidana di Indonesia adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.² Pengadilan sendiri memiliki peranan yang penting dalam penegakan hukum pidana, karena lembaga inilah yang kemudian memutuskan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana atau tidak, serta bagaimana penjatuhan pidananya.

Tingkatan pengadilan terdiri dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.³ Banding dan kasasi merupakan bentuk dari upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan pada tingkat sebelumnya. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memeriksa perkara *judex factie*, yaitu memeriksa fakta dan bukti dalam persidangan. Sedangkan Mahkamah Agung memeriksa perkara *judex juris*, yaitu memeriksa penerapan hukum terhadap Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.⁴

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada dasarnya tidak membolehkan adanya upaya hukum, baik itu upaya hukum banding maupun upaya hukum kasasi bagi putusan bebas. Hal ini diatur dalam Pasal 67 KUHAP bagi upaya hukum banding dan Pasal 244 KUHAP bagi upaya hukum kasasi.⁵ Tetapi, terkait dengan upaya hukum kasasi bagi putusan bebas, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 114/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Maka dari itu, upaya hukum kasasi bagi putusan bebas oleh Pengadilan Negeri dapat diupayakan.⁶

Dalam sistem peradilan pidana, hasil dari penilaian hakim terhadap suatu perkara

¹ Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 186.

² Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 40.

³ Rendi Renaldi Mumbunan, 2018, *Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Lex Crimen, Volume 7 Nomor 10, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 41.

⁴ Mahmud Rahimi, 2017, *Peranan Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris dan Kontribusinya Terhadap Penyederhanaan Upaya Hukum*, Bandung: Kompas Siddha, hlm. 20.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Ridwan, Ismansyah dan Khairul Fahmi, 2024, *Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 7 Nomor 4, Universitas Andalas, Padang, hlm. 1186.

tertuang dalam putusan. Putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan oleh hakim yang merupakan pejabat negara dalam suatu persidangan yang statusnya harus terbuka untuk umum dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang disidangkan.⁷ Putusan hakim harus didasarkan pada asas-asas dan peraturan yang ada agar sampai pada tujuan hukum, karena putusan hakim mencerminkan integritas dan keilmuannya. Sehingga, putusan hakim memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan, dan berkepastian.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem peradilan pidana terdapat tingkatan peradilan. Adanya tingkatan peradilan ini maka bisa saja terjadi perbedaan putusan antar tingkat peradilan atau yang bisa juga disebut dengan disparitas pidana. Hal ini terjadi karena bisa saja hakim pada pengadilan tingkat tinggi memiliki pertimbangan dan analisis yang berbeda dengan hakim pada pengadilan tingkat pertama, begitu pula dengan hakim pada tingkat kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat tinggi maupun pengadilan tingkat pertama.

Disparitas merupakan perbedaan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang memiliki karakteristik dan situasi yang sama, dan merupakan hasil dari adanya kewenangan hakim, yaitu kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁸ Adanya disparitas pidana ini dapat menyebabkan ketidakpuasan bagi pihak yang berperkara maupun dari masyarakat karena adanya perbedaan penjatuhan pidana, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam berbagai jenis, yaitu disparitas antar tindak pidana yang sama, disparitas antar tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama, disparitas dalam satu majelis hakim, dan disparitas antar majelis hakim.⁹

Salah satu jenis dari disparitas pidana adalah adanya perbedaan putusan antar majelis hakim. Disparitas jenis ini dapat terjadi pada dua majelis hakim yang berbeda pada tingkat peradilan yang sama, dan pada dua majelis hakim yang berbeda pada tingkat peradilan yang berbeda. Disparitas antar majelis hakim pada tingkat peradilan yang berbeda contohnya dapat terjadi pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana hakim Pengadilan Negeri memutus bebas Terdakwa, sedangkan hakim Mahkamah Agung pada tingkat kasasi memutus Terdakwa bersalah. Penganiayaan sendiri menurut R.Soesilo adalah perbuatan sengaja yang mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka.¹⁰

Pada tahun 2023, terjadi kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, di mana kasus ini melibatkan seorang anak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bernama Gregorius Ronald Tannur, anak dari Edward Tannur. Ronald Tannur diancam 12 tahun penjara berdasarkan dakwaan alternatif kumulatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah melindas kekasihnya, yaitu Dini Sera Afrianti menggunakan

⁷ Suparman Marzuki, *et.al.*, 2024, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 1.

⁸ Margono, 2023, *Mencegah Disparitas Putusan Hakim Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Damera Press, hlm. 93.

⁹ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, *Disapritas Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 47 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 217.

¹⁰ Said Karim dan Haeranah, 2016, *Buku Ajar Delik-Delik di Dalam Kodifikasi*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 162-163.

mobil miliknya di *basement* Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya setelah berkaraoke dan meminum minuman beralkohol bersama teman-temannya di Blackhole KTV. Selain itu, Terdakwa sempat bertengkar dengan korban di dalam *lift* dari lantai tiga sampai ke lantai *basement*, di mana Terdakwa melakukan kekerasan kepada korban berupa mencekik leher korban, mendendang kaki kiri korban, dan memukul kepala korban dengan botol minuman beralkohol. Selain itu, saat tiba di *basement* Terdakwa melindas korban dengan mobil pribadi miliknya. Berdasarkan hasil autopsi, korban meninggal dikarenakan adanya luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan hebat.

Akibat peristiwa hukum tersebut, Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif kumulatif. Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 338 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tentang pembunuhan, dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, serta dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian, kumulatif Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan.¹¹ Berdasarkan dakwaan tersebut, majelis hakim pada Pengadilan Negeri membebaskan Terdakwa setelah menilai bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Tetapi, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi menilai berbeda dan memutus Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama lima tahun.

Hakim memutus bebas suatu perkara setelah mempertimbangkan bahwa pada tahap pembuktian, bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat pembuktian, karena hakim dalam memutus perkara didasarkan dengan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.¹² Artinya, hakim dalam Pengadilan Negeri Surabaya beranggapan bahwa alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kasus Ronald Tannur masih kurang untuk dijadikan pertimbangan yang membuktikan bahwa Ronald Tannur bersalah.

Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan antara *das sollen*, yaitu apa yang seharusnya menurut undang-undang dengan *das sein*, yaitu apa yang sebenarnya terjadi. Harusnya hakim dalam menjatuhkan putusan konsisten dan objektif dalam menerapkan hukum sesuai dengan unsur pasal agar tetap menimbulkan rasa keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini Ronald Tannur dalam kasusnya didakwa dengan Pasal 338 KUHP, atau Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau Pasal 359 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Tetapi, pada kenyataannya terdapat perbedaan putusan antar tingkat peradilan sehingga terjadi inkonsistensi dalam penerapan hukumnya, di mana Pengadilan Negeri memutus bebas Terdakwa, sedangkan Mahkamah Agung memutus bersalah Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

¹² Meilisa Salsabila, 2025, *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pembunuhan atau Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Riau, hlm. 6-7.

Adanya perbedaan putusan antara Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi memperlihatkan adanya disparitas putusan antara tingkat peradilan yang berbeda untuk kasus yang sama. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan analisis hakim dalam melihat perkara dan adanya perbedaan pertimbangan hakim yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan. Maka sebab itu, kemudian diperoleh isu hukum bahwa terdapat disparitas putusan terhadap kasus yang sama.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya mengkaji secara mendalam bagaimana penerapan pasal-pasal dalam KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa oleh hakim dalam putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi, serta bagaimana perbedaan atau persamaan terhadap kedua putusan tingkat peradilan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengkaji tindak pidana yang didakwakan terhadap peraturan hukum pidana yang baru. Analisis ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi akademik dalam kajian hukum pidana di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perbandingan putusan antar tingkat peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DAN KASASI PADA PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan 1466 K/Pid/2024).”** Penelitian ini akan mengkaji bagaimana penerapan pasal-pasal KUHP dalam putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, serta membandingkan putusan pada kedua tingkat peradilan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pasal yang didakwakan pada Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?
2. Bagaimanakah Perbandingan Putusan Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis penerapan pasal yang didakwakan pada Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Mahkamah Agung yaitu Putusan

Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024.

2. Untuk menganalisis Perbandingan Putusan Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan terkait dengan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya yang terkait dengan penerapan pasal-pasal KUHP dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan kajian terkait dengan disparitas putusan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara Praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam menjatuhkan putusan untuk selalu berlandaskan pada integritas yang baik demi mencapai tujuan hukum yang memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam memahami praktik perbedaan putusan hakim antar tingkat peradilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk membuktikan orisinalitas tulisan penulis agar tidak terjadi plagiarisme dengan penelitian terdahulu, maka berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa hasil penelitian yang juga berkaitan dengan Analisis Perbandingan Putusan Tingkat Pertama dan Kasasi pada Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan 1466 K/Pid/2024), yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Matrik keaslian penelitian

Nama Penulis	Naila Syarif	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Hasanuddin	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan	1. Bagaimanakah penerapan pasal yang didakwakan

	yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian (Studi Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?	pada putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024? 2. Bagaimanakah perbandingan putusan hakim pada tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	(1) Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Indonesia termasuk dalam delik materiil, delik culpa (kelalaian), delik commissionis, delik umum dan delik biasa, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) Pada penerapan hukum pidana materiil Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby belum tepat, dalam hal penyusunan dakwaan penuntut umum. Dalam putusan tersebut Jaksa penuntut Umum tidak mempertimbangkan Pasal 354 ayat (2) mengingat pasal tersebut mengatur ancaman pidana terhadap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dan pertimbangan hukum hakim yang tidak proporsional dengan mengabaikan alat bukti dan barang bukti di persidangan	(1) Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan, sedangkan Hakim pada Mahkamah Agung menerapkan pasal yang lebih tepat terhadap Terdakwa; (2) Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan tingkat kasasi yaitu Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024

	dalam memutus Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN.Sby sehingga memutus Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana, dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.	
--	---	--

Tabel 2. Matrik keaslian penelitian

Nama Penulis	Meilisya Salsabila	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas dalam Tindak Pidana Pembunuhan atau Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Maritim Raja Ali Haji	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan bebas (Vrijspraak) kasus tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 454/Pid.B/2024/PN.Sby)?	1. Bagaimanakah penerapan pasal yang didakwakan pada putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024? 2. Bagaimanakah perbandingan putusan hakim pada tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini lebih berpegang pada asas kepastian hukum, tetapi terdapat indikasi kurang optimalnya	(1) Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan, sedangkan Hakim pada Mahkamah Agung

	analisis terhadap alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam menjatuhkan putusan bebas, hakim seharusnya tidak hanya berpedoman pada aspek formal pembuktian, tetapi juga memperhatikan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan.	menerapkan pasal yang lebih tepat terhadap Terdakwa; (2) Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan tingkat kasasi yaitu Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024
--	---	--

Tabel 3. Matrik keaslian penelitian

Nama Penulis	Sinta Buhan	
Judul Tulisan	Perbandingan Putusan Hakim pada Tingkat Pengadilan Pertama dengan Tingkat Banding Ditinjau Menurut Pertimbangan Putusan Nomor 60/Pid.Sus/TPK/2022/PN.Bna dengan Putusan Nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT.Bna	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2025	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana korupsi pada perkara nomor 60/Pid.Sus/TPK/2022/PN. Bna dengan nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT. Bna? 2. Bagaimana analisis perbandingan putusan hakim pada perkara nomor 60/Pid.Sus/TPK/ 2022/PN. Bna dengan nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT. Bna?	1. Bagaimanakah penerapan pasal yang didakwakan pada putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024? 2. Bagaimanakah perbandingan putusan hakim pada tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan	Putusan nomor 60/Pid.Sus/TPK/2022/PN. Bna Terdakwa memenuhi unsur unsur tindak pidana korupsi dalam dakwaan subsidair. Perbandingan putusan hakim nomor 60/Pid.Sus. TPK/2022/PN. Bna dan nomor 19/Pid.Sus/Tipikor/2023/PT. Bna terletak pada perbedaan pandangan hakim dalam menafsirkan pertimbangannya. Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh menggunakan corak pertimbangan hukum secara yuridis berdasarkan dakwaan, saksi, bukti dan Pasal dalam Peraturan Pidana. Sedangkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh menggunakan pertimbangan hukum secara sosiologi yaitu melihat kondisi Terdakwa, perbuatan dan dampak dari perbuatan Terdakwa.	(1) Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya kurang tepat dalam menerapkan pasal yang didakwakan, sedangkan Hakim pada Mahkamah Agung menerapkan pasal yang lebih tepat terhadap Terdakwa; (2) Terdapat perbedaan pertimbangan hakim dan putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan tingkat pertama yaitu Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan putusan tingkat kasasi yaitu Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024
----------------------	---	--

E. Landasan Teori

Landasan teori merupakan kumpulan teori yang dijadikan acuan dasar dalam menjawab rumusan masalah. Teori berisi batasan-batasan terkait dengan analisis terhadap suatu fenomena dengan cara menghubungkan antarvariabel dan bertujuan untuk menjawab fenomena tersebut.¹³ Dalam ilmu hukum, landasan teori berisikan mengenai berbagai konsep, asas, dan pemikiran para ahli hukum mengenai pengetahuan di bidang hukum.

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran berasal dari Bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia, yaitu tafsir. Tafsir dalam Bahasa Arab diartikan sebagai penjelasan, pemahaman, ataupun perincian.¹⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penafsiran merupakan upaya yang dilakukan untuk menjelaskan arti dari sesuatu hal

¹³ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 42.

¹⁴ Diah Imaningrum Susanti, 2019, *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 2.

yang kurang jelas. Sedangkan secara terminologi, penafsiran merupakan upaya yang dilakukan untuk mencari dan menetapkan arti terhadap dalil yang ada dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. Penafsiran dalam hal ini terkait dengan bahasa, yang bertujuan untuk mencari pengertian hukum yang dimaksud.¹⁵

Asshiddiqie menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penafsiran hukum merupakan upaya yang dilakukan oleh pengadilan untuk mencari pengertian apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pembuat undang-undang.¹⁶ Dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan penafsiran hukum adalah upaya yang dilakukan oleh para ahli hukum untuk mencari pengertian tentang suatu hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga mencapai pengertian yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

Yang dapat melakukan penafsiran hukum yaitu pembentuk undang-undang dalam hal ini mencantumkan penafsirannya dalam penjelasan undang-undang, para ahli hukum atau biasa juga disebut dengan penafsiran ilmiah, dan oleh hakim yang tertuang dalam putusannya terhadap suatu perkara di persidangan.¹⁷ Karena penafsiran hukum dilakukan untuk mencari penjelasan mengenai apa yang diatur dalam undang-undang, maka hal ini kemudian menjadi penting dalam hukum, khususnya bagi hakim dalam menilai suatu perkara karena berkaitan dengan pertimbangan hakimnya, yaitu bagaimana hakim menafsirkan unsur pasal yang didakwakan.

Dalam teori penafsiran terdapat beberapa jenis metode yang dapat digunakan dalam menafsirkan suatu hukum, yaitu:

- a. Metode penafsiran gramatikal, merupakan metode paling sederhana dalam penafsiran hukum, di mana hukum ditafsirkan dari bahasa dalam suatu kata atau kalimat yang ada dalam peraturan perundang-undangan.¹⁸
- b. Metode penafsiran sistematis, merupakan metode dalam menafsirkan hukum dengan mengaitkan satu pasal dengan pasal lainnya dalam peraturan perundang-undangan yang sama atau peraturan perundang-undangan yang berbeda tetapi masih berkaitan.¹⁹
- c. Metode penafsiran historis, merupakan metode penafsiran hukum yang melihat sejarah dari pembentukan hukum untuk mencari arti yang dimaksud, dalam metode

¹⁵ Farhana Nabila Hanifah dan Anatomi Muliawan, 2020, *Implementasi Penerapan Penafsiran Hakim tentang Pelanggaran Unsur Bertentangan dengan Kewajiban Pegawai Negeri dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ica of Law, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, hlm. 119.

¹⁶ Eko Supriyanto, 2016, *Kedudukan Naskah Akademik dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan dalam Undang-Undang*, Jurnal Yuridika, Volume 31 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 389.

¹⁷ Cecep Cahya Supena, 2022, *Manfaat Penafsiran Hukum dalam Rangka Penemuan Hukum*, Jurnal Moderat, Volume 8 Nomor 2, Universitas Galuh, Ciamis, hlm. 430.

¹⁸ Zunia Rahmawati, 2024, *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan, hlm. 7.

¹⁹ Adami Chazawi, 2016, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

ini dapat dilakukan terhadap sejarah perundang-undangan yang ingin ditafsirkan atau terhadap sejarah hukum secara umum.²⁰

- d. Metode penafsiran pragmatis, merupakan metode yang menitikberatkan pada akibat yang timbul dari penafsiran tersebut. Metode ini memandang bahwa penafsiran hukum yang baik dilihat dari akibatnya, apakah memberikan dampak yang positif bagi masyarakat atau tidak.²¹
- e. Metode penafsiran sosiologis, merupakan metode penafsiran hukum di mana hukum diterapkan mengikuti dengan keadaan sosial yang terjadi dalam masyarakat, meskipun saat peraturan tersebut dibentuk belum dikenal. Hukum yang sudah lama dan tertinggal mengikuti permasalahan masyarakat yang ada saat ini.²²
- f. Metode penafsiran komparatif, merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya.²³
- g. Metode penafsiran futuristis, merupakan penafsiran yang bersifat antisipasi dengan melakukan penafsiran terhadap hukum yang belum disahkan.²⁴
- h. Metode penafsiran restriktif, merupakan penafsiran yang mempersempit makna seharusnya dalam suatu peraturan perundang-undangan.²⁵
- i. Metode penafsiran autentik, merupakan penafsiran yang sudah termuat dalam peraturan itu sendiri, misalnya dalam penjelasan pasal. Penafsiran ini tidak dilakukan oleh hakim, melainkan dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri.²⁶
- j. Metode penafsiran interdisipliner, merupakan penafsiran hukum yang melibatkan disiplin ilmu hukum lainnya.²⁷
- k. Metode penafsiran multidisipliner, merupakan penafsiran yang mengaitkan dengan bidang ilmu lainnya di luar dari ilmu hukum itu sendiri.²⁸

Teori penafsiran dalam skripsi ini digunakan penulis sebagai dasar untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menerapkan pasal, yaitu terkait dengan bagaimana hakim menafsirkan unsur pasal yang didakwakan.

2. Konsep Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) merupakan hubungan antara keadaan psikologi pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya, di mana psikologi pelaku yang mendorongnya melakukan suatu tindak pidana. Kesalahan dalam suatu tindak pidana sangat penting karena ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, artinya seseorang tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana kalau perbuatan yang dilakukannya tidak disertai dengan

²⁰ *Ibid.*

²¹ Zunia Rahmawati, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²² Askarial, 2018, *Interpretasi atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum*, Jurnal Menara Ilmu, Volume 12 Nomor 2, Universitas Islam Riau, Riau, hlm. 22.

²³ *Ibid.*, hlm. 23.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Viony Laurel Valentine, *et.al.*, 2023, *Penafsiran Keadaan Tertentu dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Anti Korupsi, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, hlm. 22.

²⁶ Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm. 4.

²⁷ Viony Laurel Valentine, *Loc.Cit.*

²⁸ *Ibid.*

adanya kesalahan.²⁹

Kesalahan dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Konsep kesalahan ini dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana, antara lain Simons, Utrecht, Roeslan Saleh, dan Moeljatno. Para pakar tersebut mengemukakan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana apabila memenuhi unsur kesalahan, yaitu melakukan tindak pidana, dapat bertanggung jawab, dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, dan tidak ditemukan alasan pemaaf.³⁰

Konsep mengenai kesalahan ini kemudian menjadi dasar yang penting bagi penulis dalam menganalisis penerapan pasal oleh hakim dalam menilai kasus. Jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 338, Pasal 351 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang salah satu unsur pasalnya adalah kesengajaan, serta Pasal 359 KUHP yang salah satu unsur pasalnya adalah kealpaan atau kelalaian. Oleh karena itu, penulis kemudian menggunakan konsep kesalahan untuk menyimpulkan apakah unsur kesengajaan dan unsur kealpaan terbukti atau tidak.

a. Teori Kesengajaan

Kesengajaan dalam dunia hukum berasal dari bahasa Belanda yaitu *opzet* atau *dolus*. Pada dasarnya, pengertian mengenai *opzet* atau *dolus* tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dalam *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 disebutkan bahwa kesengajaan merupakan maksud untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dalam peraturan perundang-undangan dilarang. Definisi kesengajaan ini kemudian tidak dimasukkan dalam KUHP dengan alasan bahwa kesengajaan sudah memiliki arti yang pasti. Menurut Moeljatno, kesengajaan merupakan pengetahuan, di mana ada keterkaitan antara pikiran dengan perbuatan oleh pelaku, sehingga kesengajaan ini dapat terbagi dalam dua jenis, yaitu sengaja dengan anggapan untuk sesuatu yang pasti dan sengaja sebagai suatu kemungkinan.³¹

Dalam teori kesengajaan, terdapat tiga jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, dan kesengajaan eventualis. Kesengajaan sebagai maksud yaitu di mana tujuan dari seseorang melakukan tindak pidana adalah untuk mencapai akibat yang timbul dari perbuatannya. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu di mana alasan seseorang melakukan tindak pidana bukan untuk mencapai akibatnya, tetapi orang tersebut mengetahui pasti akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Sedangkan kesengajaan eventualis yaitu di mana akibat dari suatu tindak pidana bukan merupakan alasan seseorang melakukan tindak pidana, tetapi seharusnya orang tersebut dapat membayangkan kemungkinan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya.³²

²⁹ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 8.

³⁰ Marsudi Utoyo, et al., 2020, *Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Lex Librum, Volume 7 Nomor 1, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Palembang, hlm. 82.

³¹ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 266-295.

³² Jessica Yustisya Ruth Sihan, 2024, *Pembuktian Unsur Kesengajaan (Dolus) dalam Putusan Bebas (Vrijpraak) Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor 50/Pid.B/2018/PN.Mlg)*, Skripsi,

Teori kesengajaan dalam penelitian ini digunakan sebagai alat bantu penulis dalam menganalisis penerapan pasal-pasal yang memiliki unsur kesengajaan, yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

b. Teori Kealpaan

Kealpaan berasal dari bahasa Belanda, yaitu *culpa*, yang dalam arti luas diartikan sebagai kesalahan. Dalam arti sempit, *culpa* adalah kealpaan yang merupakan bagian dari kesalahan. Kealpaan adalah kondisi di mana seseorang berbuat sesuatu yang dikehendakinya, tetapi akibat dari perbuatannya tersebut tidak diketahuinya. Sehingga, orang tersebut tetap dikatakan melakukan kesalahan tetapi dalam bentuk kealpaan atau bisa juga disebut tidak sengaja.³³ Van Hamel menyebutkan bahwa syarat suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai kealpaan apabila perbuatan tersebut mengandung unsur tidak memperkirakan kemungkinan akibat yang akan terjadi dari perbuatannya dan tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatannya sehingga menimbulkan akibat.³⁴

Kealpaan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kealpaan berat (*culpa lata*) dan kealpaan ringan (*culpa levis* atau *culpa levissima*). Kealpaan berat merupakan ketidaksengajaan pelaku, tetapi seharusnya dapat diketahui kemungkinan yang sebenarnya akan muncul apabila dia melakukan perbuatannya. Sedangkan kealpaan ringan merupakan ketidaksengajaan pelaku yang olehnya tidak mengetahui kemungkinan yang akan terjadi dari perbuatannya.³⁵

Teori kealpaan dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk menganalisis penerapan pasal yang didakwakan dalam studi kasus, yaitu Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian.

3. Teori Disparitas Pidana

Pada dasarnya, disparitas berasal dari konsep paritas yang artinya kesamaan atau kesetaraan.³⁶ Sedangkan disparitas merupakan ketidaksetaraan. Dalam konteks hukum pidana, disparitas pidana merupakan ketidaksetaraan penjatuhan pidana, yaitu perbedaan penjatuhan pidana terhadap tindak pidana yang sama atau antar tindak pidana yang dapat disamakan. Disparitas pidana dapat terjadi karena adanya kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana atau memutus perkara.³⁷ Adanya disparitas pidana dapat memberikan pandangan negatif pada sistem peradilan karena dapat terjadi

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 27-28.

³³ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, hlm. 86.

³⁴ Ernest Sengi, 2019, *Konsep Culpa dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tobelo*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera, Halmahera Utara, hlm. 208.

³⁵ Imron Rosyadi, *Op.Cit.*, hlm. 88-89.

³⁶ Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha, dan Nayla Majestya, 2020, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 12.

³⁷ Irfan Ardiansyah, 2017, *Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya)*, Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, hlm. 5.

ketidakadilan.³⁸ Tetapi, disparitas pidana juga dapat memberikan keadilan, karena setiap perkara memiliki dasar pertimbangan yang berbeda, baik dari Terdakwa, penuntut umum, maupun majelis hakimnya.

Disparitas pidana dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu faktor internal, faktor perundang-undangan, faktor politik, faktor sosial, dan faktor penafsiran.³⁹ Selain itu, disparitas pidana juga dapat terjadi karena tidak adanya pedoman pemidanaan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.⁴⁰ Tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) kemudian diatur terkait dengan pedoman pemidanaan, di mana hakim yang ingin menjatuhkan pidana kepada seseorang harus berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut dalam pertimbangannya.

Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan bahwa terdapat empat jenis disparitas pidana, yaitu disparitas antar tindak pidana yang sama, disparitas antar tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan yang sama, disparitas yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim yang sama, dan disparitas yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama.⁴¹

Teori disparitas pidana dalam skripsi ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbandingan putusan antara putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian untuk menjawab rumusan masalah kedua.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis terkait dengan perbandingan putusan hakim terhadap putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penelitian ini didasarkan pada adanya perbedaan tafsir hakim dalam menerapkan pasal dan adanya perbedaan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang menyebabkan perbedaan putusan antara putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan putusan bebas dan putusan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung yang menjatuhkan putusan pidana.

Penulis mengambil dua pokok utama dalam penelitian ini, yaitu pertama terkait penerapan unsur pasal yang didakwakan pada putusan tingkat pertama dan putusan

³⁸ Anugerah Rizki Akbari, Adery Ardhan Saputro, dan Andreas Nathaniel Marbun, 2017, *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 28.

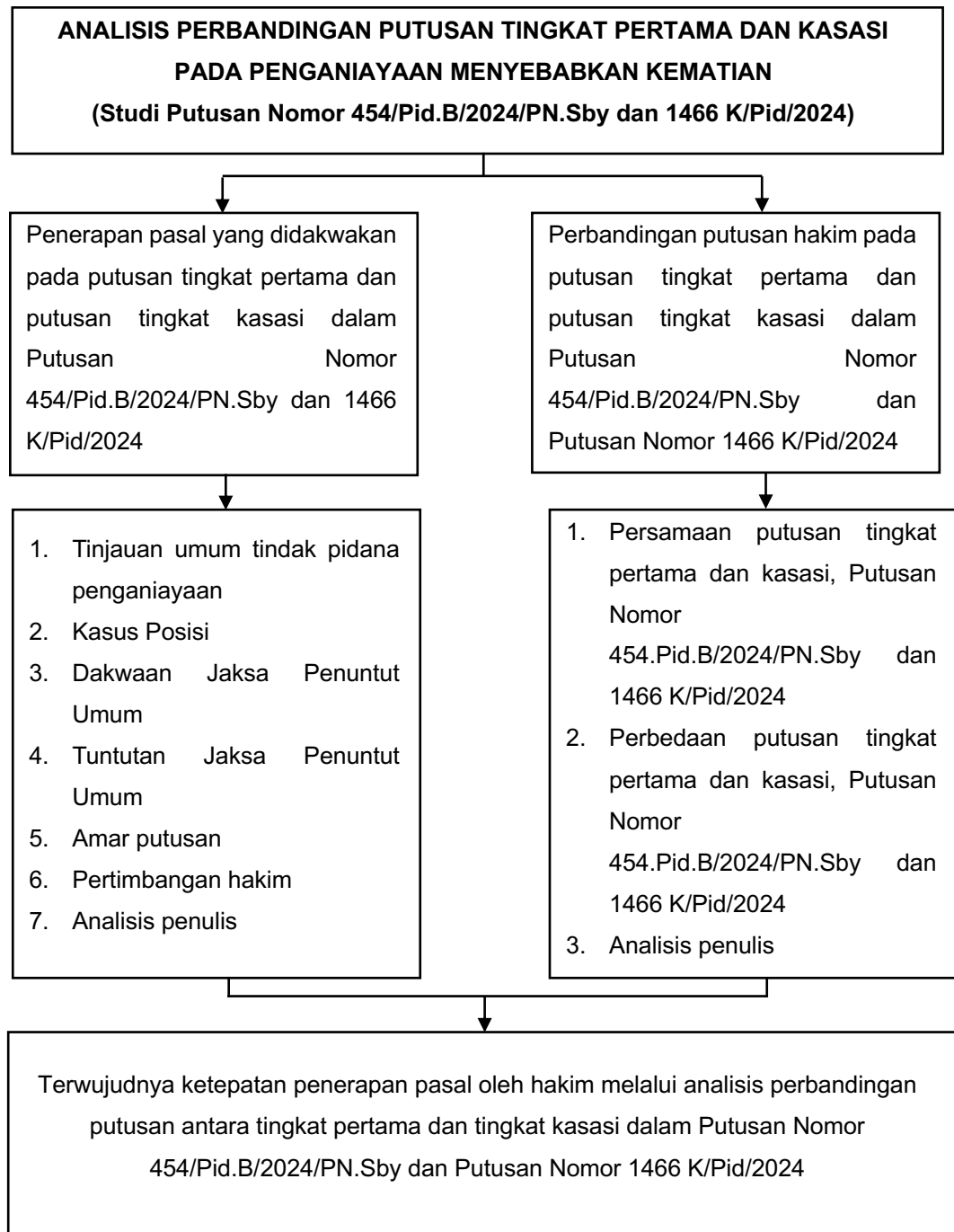
³⁹ Fikarilla dan Jalaluddin, 2023, *Disparitas Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Kepastian Hukum*, Pagaruyung Law Journal, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, Aceh, hlm. 133.

⁴⁰ Frengky Manurung, et.al., 2021, *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2019/Pn.Rap dan Putusan Nomor 626/Pid.Sus/2020/PN.Rap)*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, hlm. 66.

⁴¹ Kelly, 2021, *Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas Putusan*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, hlm. 1125.

tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, penulis akan menguraikan tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan, kasus posisi, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, amar putusan, pertimbangan hakim, dan analisis penulis. Kedua terkait perbandingan putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi pada Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024, penulis akan menguraikan persamaan putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, perbedaan putusan tingkat pertama dan tingkat kasasi, dan analisis penulis terkait perbandingan kedua putusan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan ketepatan penerapan pasal oleh hakim melalui analisis perbandingan putusan antara tingkat pertama dan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024.

BAGAN KERANGKA PIKIR

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berisikan mengenai definisi-definisi terhadap variabel-variabel atau indikator penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun hasil penelitian. Definisi operasional disusun dengan menelusuri definisi operasional yang ada pada peraturan perundang-undangan ataupun pada referensi yang telah dibuat oleh para ahli hukum.⁴² Dalam penelitian ini, definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan pidana atau hukuman dan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kalau perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur pasalnya.⁴³ Dalam penelitian ini tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pembunuhan, tindak pidana penganiayaan, dan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan kematian.
2. Tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan merusak kesehatan orang lain yang dilakukan dengan sengaja. Penganiayaan bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan, membiarkan anak kelaparan, memberikan luka, zat, dan cacat.⁴⁴ Dalam penelitian ini, tindak pidana penganiayaan meliputi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tindak pidana penganiayaan biasa.
3. Putusan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim selaku pejabat negara dalam sebuah sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Putusan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara yang disidangkan di pengadilan.⁴⁵ Putusan dalam penelitian ini termasuk putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi.
4. Putusan tingkat pertama adalah putusan yang diputus oleh hakim pada tingkat pertama yaitu hakim pada Pengadilan Negeri.⁴⁶ Pengadilan Negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama memeriksa perkara berdasarkan pemeriksaan fakta di persidangan.
5. Putusan tingkat kasasi adalah putusan yang diputus oleh hakim pada tingkat kasasi yaitu oleh hakim Mahkamah Agung dan putusannya dapat membatalkan ataupun memperbaiki putusan yang dikeluarkan oleh peradilan dibawahnya.⁴⁷
6. Perbandingan putusan dalam penelitian ini adalah membandingkan putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi untuk melihat apa yang membedakan kedua putusan tersebut dan mencari penyebab terjadinya disparitas putusan terhadap kedua putusan tersebut.

⁴² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 331-332.

⁴³ R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 175.

⁴⁴ Andi Hamzah, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69-70.

⁴⁵ Suparman Marzuki, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Ramdani Wahyu Sururi, 2023, *Putusan Pengadilan*, Bandung: CV Mimbar Pustaka, hlm. 20.

⁴⁷ Mahmud Rahimi, *Op.Cit*, hlm. 2-3.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif. Tipe penelitian normatif atau yang bisa juga disebut penelitian hukum doktrinal merupakan tipe penelitian yang berfokus pada studi mengenai peraturan yang tertulis atau peraturan perundang-undangan, di mana hukum dijadikan sebagai kaidah atau norma. Tipe penelitian normatif menekankan pada penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap apa yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, maupun pustaka lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan di mana penelitian dilakukan dengan meninjau undang-undang maupun peraturan lain yang terkait dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan konseptual adalah pendekatan di mana penelitian dilakukan dengan menganalisis konsep dasar atau doktrin hukum yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian. Pendekatan kasus adalah pendekatan di mana penelitian dilakukan dengan menguraikan dan membandingkan putusan pengadilan yang menjadi objek utama dari penelitian.⁴⁹

Tabel 4. Matrik tipe dan pendekatan penelitian

1.	Bagaimanakah penerapan pasal yang didakwakan pada putusan tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus
2.	Bagaimanakah perbandingan putusan hakim pada tingkat pertama dan putusan tingkat kasasi dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024?	Tipe penelitian normatif	Pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum, yaitu:

⁴⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 118.

⁴⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56-57.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁵⁰ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu, UU No.1 Tahun 1946, UU No. 1 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 1981, dan UU No. 20 Tahun 2025. Selain itu, terdapat pula putusan pengadilan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K/Pid/2024.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin para ahli hukum yang tertuang dalam buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi media massa.⁵¹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, di mana bahan hukum tersier memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yaitu seperti kamus, ensiklopedia, dan bahan *non* hukum lainnya yang dapat membantu penelitian.⁵²

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, di mana teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik studi pustaka ini digunakan dengan melakukan pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber lainnya.⁵³

D. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan penelitian melalui tahapan deskriptif untuk mengurai teori dan isu hukum yang diteliti, komparatif untuk membandingkan putusan yang menjadi objek penelitian, dan preskriptif untuk memberikan argumen terhadap hasil penelitian.⁵⁴

⁵⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, hlm. 122.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 125.

⁵² *Ibid*.

⁵³ Irwansyah, *Op.Cit*, hlm. 170.

⁵⁴ Muhammad Syahrur, 2022, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, hlm. 7-11.